

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 02, Desember 2016

Pesan Kerukunan Cerita Lisan Masyarakat
Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang
Joko Tri Haryanto

Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai
dalam Pemberdayaan Kehidupan Beragama
di Purworejo, Jawa Tengah
Sulaiman

Fungsi Masjid Sendang Duwur sebagai
Wujud Akulturasi Budaya
Novita Siswayanti

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peran
Lembaga Agama di Banyumas Jawa Tengah
Umi Muzayanah

Peran Sugesti bagi Orang Kalang dalam
Melestarikan Tradisi Kalang
di Desa Lumansari, Kendal
Nur Laili Noviani

Sejarah dan Strategi Dakwah
Ikhwanul Muslimin
Novi Maria Ulfah

Implementasi Bimbingan Manasik Haji
oleh Kantor Kementerian Agama
di Kabupaten Gorontalo
M. Taufik Hidayatulloh

Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbat
Hukum Islam (Analisis Komparatif Pemikiran
Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili)
M. Alim Khoiri

Kualitas Pelayanan Pernikahan
oleh KUA di Kabupaten Tegal
Lilam Kadarin Nuriyanto

Ecosophy Islam: Studi Tematis-Kontekstual
Nilai-nilai Etika Lingkungan dalam Islam
Rusmadi Rusmadi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal
SMART

Volume
02

No.
02

Hlm.
131-248

Semarang
Desember 2016

p-ISSN
2460-6294

e-ISSN
2528-553X

p-ISSN: 2460-6294

e-ISSN : 2528-553X

Jurnal **SMaRT**

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 Nomor 02, Desember 2016

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan kehidupan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

MITRA BESTARI (*REVIEWER*)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi/BLA Semarang)

Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES Semarang)

Dr. David Samiyono, MTS., MSLS. (Antropologi Agama/UKSW Salatiga)

Dr. Sulaiman, M.Ag. (Lektur Keagamaan Islam/UIN Walisongo)

Dr. Muh. Soehadha, M.Hum. (Antropologi/UIN Sunan Kalijaga)

Dr. Zakiyyudin Baidhawi (Pendidikan Agama/IAIN Salatiga)

PEMIMPIN REDAKSI (*EDITOR IN CHIEF*)

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

REDAKTUR PELAKSANA (*MANAGING EDITOR*)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

DEWAN REDAKSI (*SECTION EDITOR*):

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)

Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIS REDAKTUR (*ASISTANT MANAGING EDITOR*)

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIAT

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (Agama dan Tradisi Keagamaan/*Administrator*)

Putri Aziza Desy Asriana, S.Hum. (*Administrator*)

Muhammad Purbaya, S.Kom. (*IT Support*)

Fathurozi, S.Sos.I. (*Layouter*)

ALAMAT REDAKSI (*ADDRESS*)

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah

Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;

E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;

Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah. Teriring rasa syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, segenap dewan redaksi kembali mempersembahkan Jurnal SMaRT di hadapan sidang pembaca. Jurnal SMaRT edisi Volume 02 nomor 02, Desember 2016 ini digarap dengan standar manajemen jurnal elektronik melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS). Setiap artikel akan diberikan nomor DOI (*Digital Object Identifier*) karena jurnal SMaRT ini terdaftar sebagai anggota Crossref. Dengan demikian, jurnal ini akan menjangkau pembaca yang lebih luas dan memudahkan akses bagi pembaca.

Edisi ini menampilkan sepuluh artikel yang berbasis hasil penelitian. Isu yang diangkat pada edisi ini berkaitan dengan tema tradisi, pelayanan, dan pemikiran dalam perspektif keagamaan. Pada tulisan-tulisan awal memuat tema tradisi-tradisi yang tumbuh, berkembang, dan lestari di masyarakat. Tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat memiliki peranan penting bagi pemilik budaya, di antaranya adalah peran tradisi sebagai kohesi sosial. Tulisan Joko Tri Haryanto tentang tradisi lisan di masyarakat Tengger menemukan bahwa dalam cerita yang melatarbelakangi Tradisi Kasada dan Tradisi Karo memuat norma sosial yang membangun kerukunan masyarakat Tengger yang berbeda agama.

Tradisi tak jarang berfungsi sebagai jembatan interaksi sosial antarwarga yang berbeda budaya. Kearifan elit sosial, terutama tokoh agama dalam memperkenalkan agama sangat berpengaruh terhadap penerimaan agama tersebut di masyarakat. Hal ini diulas dalam artikel Novita Siswayanti. Penulis mengungkapkan fungsi masjid Sendang Duwur di Lamongan sebagai arena akulturasi budaya. Aktivitas masjid Sendang Duwur tidak saja sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi medan pertemuan budaya yang mempertemukan tradisi Islam dengan tradisi pra-Islam. Tradisi pra-Islam seperti tradisi *bancaan* sebagai wujud *selamatan* atau *wilujengan* karmi tetap dipertahankan dan dilaksanakan di masjid tersebut sejak pendirian awalnya oleh Sunan Sendang Duwur. Selain tradisi *bancaan* (makan bersama) dan pertunjukan seni *terbang jidor*, rebana dengan pembacaan *shalawat* dan *barzanji* berlanggam Bahasa Jawa dalam rangka menyambut Hari-hari Besar Islam.

Persentuhan antarbudaya juga memungkinkan munculnya budaya baru atau varian dari praktik budaya besarnya. Pertemuan budaya Jawa pra-Islam dengan budaya Islam juga memunculkan varian baru, seperti pada fenomena masyarakat Kalang. Nur Laili Noviani mengulas fenomena Islam *Kalang* di Kabupaten Kendal yang masih kuat memegang praktik-praktik tradisi pra-Islam, seperti tradisi *sayut*, *obongan*, dan *ewuhan*. Walaupun berbagai tradisi tersebut dalam perspektif kelompok *mainstream* Islam dipandang menyimpang, tetapi *Wong Kalang* tetap memegang teguh tradisi-tradisi tersebut. Noviani menemukan bahwa sugesti mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keyakinan orang Kalang akan tradisi yang tetap mereka lakukan tersebut, seperti kekuatiran apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka.

Tulisan berikutnya berkaitan dengan tema-tema pelayanan. Muhammad Taufik Hidayatulloh mengulas pelayanan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Hidayatulloh mengungkapkan bahwa implementasi bimbingan manasik yang dilakukan oleh Kankemenag Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan kebijakan nasional di Kementerian Agama. Lilam Kadarin Nuriyanto mendeskripsikan kualitas pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tegal. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Nuriyanto ini mendapati bahwa indeks kepuasan masyarakat termasuk kategori baik. Namun dalam pelayanan tersebut terdapat *gap* yang negatif antara harapan dan kenyataan sehingga Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mengurangi *gap* tersebut.

Dua tulisan yang diulas sebelumnya mengkaji tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, sementara itu dua tulisan berikutnya mengkaji pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yaitu tokoh agama dan lembaga agama. Sulaiman menguraikan persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam pemberdayaan kehidupan beragama di Purworejo. Hasil penelitian Sulaiman menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peran kiai dalam kehidupan beragama cenderung sangat positif, terutama dalam perannya pada kerukunan umat beragama. Artikel berikutnya ditulis oleh Umi Muzayanah yang menyoroti peran lembaga agama di Banyumas terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Temuan Muzayanah menunjukkan bahwa kasus KDRT terhadap perempuan lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga di luar lembaga agama, seperti LSM dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Peran lembaga agama dalam mencegah dan menangani kasus KDRT sebagian besar masih sebatas tindakan pencegahan yang dilakukan melalui pembinaan rohani dan kegiatan dialog keagamaan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Novi Maria Ulfah yang mengkaji sejarah dan strategi dakwah Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Kajian berbasis *library research* yang dilakukan oleh Ulfah ini mendeskripsikan fase-fase perkembangan IM sebagai strategi dakwah. Fase-fase ini meliputi fase perintisan dengan strategi mendirikan madrasah, sekolah ma'had, penerbitan majalah serta panti asuhan; fase pembinaan dan pengembangan dengan strategi kajian-kajian di masjid dan menerbitkan surat kabar; fase pembinaan dan perjuangan dengan menerbitkan majalah *al Ikhwan al Muslimin*, membuat sistem *usrah* dan *nizham khos*; dan fase revolusi dengan aktifitas *Jawwalah*.

Tema artikel berikutnya berkaitan dengan pemikiran hukum Islam yang diulas dalam tulisan Muhammad Alim Khoiri. Khoiri mengulas secara komparatif pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili terkait kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *istinbat* hukum Islam. Temuan penulis menunjukkan baik Ibnu Hazm maupun Wahbah az-Zuhaili sama-sama menolak *qaul sahabat* dijadikan *hujjah syar'i*. Namun, alasan yang digunakan oleh keduanya berbeda. Artikel terakhir ditulis oleh Rusmadi tentang lingkungan, yakni ekософи (*ecosophy*) Islam. Agama monoteis (termasuk Islam) sering dituduh sebagai pendukung utama nalar antroposentrisme yang tidak ramah terhadap lingkungan. Namun temuan Rusmadi menunjukkan bahwa dalam agama Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Quran, menekankan sikap etis terhadap lingkungan. Nilai-nilai etis dalam al-Quran tersebut selaras dengan pendekatan pengelolaan lingkungan yang telah dikenal dalam studi ilmu lingkungan, yakni pendekatan atur dan awasi, pendekatan ekonomi lingkungan, dan terutama pendekatan atur diri sendiri (*voluntary*).

Penerbitan Jurnal SMaRT edisi Volume 02 Nomor 02, Desember 2016 yang berisi berbagai tulisan yang tercakup dalam studi masyarakat, religi, dan tradisi ini, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca. Akhirnya, Redaksi SMaRT mengucapkan selamat membaca jurnal ini.

Dewan Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Muh. Soehadha, M.Hum.
6. Dr. Zakiyyudin Baidhawi

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 02 Nomor 02, Desember 2016 telah melakukan *review* terhadap naskah-naskah KTI yang kami ajukan melalui sistem OJS (*open journal systems*) hingga terpilih sepuluh naskah yang layak diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Desember 2016

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 02, Desember 2016

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Daftar Isi :: v

Lembar Abstrak :: vii

**PESAN KERUKUNAN CERITA LISAN MASYARAKAT TENGGER DESA NGADAS
KABUPATEN MALANG**

***HARMONIOUS MESSAGES ON THE FOLKLORE OF TENGGER COMMUNITY IN NGADAS
VILLAGE, MALANG INDONESIA***

Joko Tri Haryanto :: 131-142

FUNGSI MASJID SENDANG DUWUR SEBAGAI WUJUD AKULTURASI BUDAYA

THE ROLES OF SENDANG DUWUR MOSQUE AS A FORM OF CULTURAL ACCULTURATION

Novita Siswayanti :: 143-154

**PERAN SUGESTI BAGI ORANG KALANG DALAM MELESTARIKAN TRADISI KALANG DI
DESA LUMANSARI, KENDAL**

***THE ROLE OF SUGGESTION ON KALANG PEOPLE IN PRESERVING KALANG TRADITION
ON LUMANSARI VILLAGE, KENDAL***

Nur Laili Noviani :: 155-166

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
DI KABUPATEN GORONTALO**

***THE IMPLEMENTATION OF MANASIK HAJJ PROVIDED BY THE OFFICE OF MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS IN GORONTALO DISTRICT***

M. Taufik Hidayatulloh :: 167-178

KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN OLEH KUA DI KABUPATEN TEGAL

THE QUALITY OF MARRIAGE SERVICES OFFERED BY KUA IN TEGAL DISTRICT

Lilam Kadarin Nuriyanto :: 179-188

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN KIAI DALAM PEMBERDAYAAN
KEHIDUPAN BERAGAMA DI PURWOREJO, JAWA TENGAH**

***PUBLIC PERCEPTION ON THE ROLES OF KIAI IN EMPOWERING RELIGIOUS LIFE IN
PURWOREJO, CENTRAL JAVA***

Sulaiman :: 189-198

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERAN LEMBAGA AGAMA DI
BANYUMAS JAWA TENGAH**

***DOMESTIC VIOLENCE AND THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN BANYUMAS
CENTRAL JAVA***

Umi Muzayanah :: 199-212

SEJARAH DAN STRATEGI DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN

THE HISTORY AND STRATEGY DA'WAH OF IKHWANUL MUSLIMIN

Novi Maria Ulfah :: 213-224

KEDUDUKAN QAUL SAHABAT DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM

Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili

***THE POSITION OF QAUL SAHABAT IN ISTINBAT OF ISLAMIC LAW
The Comparative Analysis of Ibnu Hazm and Wahbah az-Zuhaili's thought***

M. Alim Khoiri :: 225-236

**ECOSOPHY ISLAM: STUDI TEMATIS-KONTEKSTUAL NILAI-NILAI ETIKA LINGKUNGAN
DALAM ISLAM**

***THE ECOSOPHY OF ISLAM: A THEMATIC AND CONTEXTUAL STUDY OF THE
ENVIRONMENTAL ETHICS VALUES IN ISLAM***

Rusmadi Rusmadi :: 237-248

IMPLEMENTASI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN GORONTALO

THE IMPLEMENTATION OF MANASIK HAJJ PROVIDED BY THE OFFICE OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN GORONTALO DISTRICT

M. TAUFIK HIDAYATULLOH

Penyuluh Agama Kankemenag
Kabupaten Bogor
Email: taufikmtht@yahoo.co.id

Naskah diterima : 19 Oktober 2016
Naskah direvisi : 8 Desember 2016
Naskah disetujui : 18 Desember 2016

ABSTRACT

Ministry of Religious Affairs Republic Indonesia has responsibility in organizing and conducting hajj (pilgrimage). One of the important parts of the hajj execution is training of manasik hajj (guidance for those going on the hajj) which is conducted by ministry of religious affairs in a district and a municipality, including in Gorontalo district. This research aims to know the policy and the implementation of training of manasik hajj hold by office of ministry of religious affairs in Gorontalo district. This study uses a qualitative approach. Data were collected using interviews and documentary research. Data were analyzed using a technique offered by Miles and Huberman as follows; data reduction, data presentation, and drawing conclusion. Results of this study depict that the policy on hajj implemented by office of ministry of religious affairs in a district and sub district is followed the policy issued by the central office Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia in Jakarta. Furthermore, the -implementation of such training in the district and sub-district level was in line with the central office with some adjustments.

Keywords: Hajj; Manasik; Training; Services.

ABSTRAK

Kementerian Agama (Kemenag) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji adalah pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji (BMH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Kemenag kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan implementasi bimbingan manasik haji (BMH) yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo tentang manasik haji sejauh ini mengikuti kebijakan pusat. Implementasi bimbingan manasik haji yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo telah sesuai kebijakan Kementerian Agama Pusat dengan beberapa penyesuaian.

Kata kunci: Haji; Manasik; Bimbingan; Pelayanan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Ibadah Haji. UU tersebut salah satunya menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi setiap jamaah haji semenjak dari tanah air, di Arab Saudi, sampai kembali ke tanah air (Prabowo, 2014: 2093-2133). Masih dalam lanjutan UU tersebut (terutama Pasal 8 ayat 2), disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji adalah pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji (BMH). Dengan demikian maka kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan manasik haji yang intensif bagi para calon jamaah haji tersebut.

Hal tersebut dikuatkan dengan peraturan turunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 14 th 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 15 disebutkan, bahwa pemerintah wajib memberikan BMH kepada Jamaah haji semenjak sebelum keberangkatan, saat dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan ke Indonesia. Begitu pentingnya peran pemerintah dan juga kegiatan bimbingan manasik haji tersebut, karena program bimbingan ibadah haji merupakan sebuah upaya besar dalam rangka membekali calon jamaah haji dengan informasi dan pengetahuan tentang perhajian, baik yang menyangkut manasik maupun proses pelaksanaan perjalanannya, sehingga calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Dalam PMA tersebut juga disebutkan, bahwa BMH bagi jamaah haji meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jamaah. Bimbingan dan pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dilakukan di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota (Kankemenag) dan KUA Kecamatan (KMA nomor 396 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan PMA No. 9/2014 tentang Pelaksanaan Manasik Haji). Maka dari itu, penyelenggara kegiatan bimbingan manasik haji sejatinya dilakukan melalui koordinasi Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten / Kota, yang mensinergikan hasil-hasil capaian bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan bantuan dari Pemda setempat.

Kerja besar pemerintah dari tahun ke tahun dalam menyelenggarakan bimbingan masik haji melalui peran Kementerian Agama diikuti secara konsisten melalui upaya peningkatan kualitas bimbingan manasik haji. Beberapa perbaikanpun berhasil dilaksanakan dalam berbagai aspeknya. Namun demikian dalam realitasnya masih saja terdapat kekurangan. Sebagaimana hasil kajian penelitian menunjukkan, bahwa calon jamaah haji lebih antusias mengikuti BMH yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dibanding yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, BMH tersebut juga dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan pengetahuan manasik bagi sebagian para calon jamaah haji (Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2013: 86). Dalam kajian tersebut juga disebutkan, karena keterbatasan waktu bimbingan, pemahaman jamaah haji kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan manasik haji di Arab Saudi, banyak kasus yang menimpa jamaah haji Indonesia, untuk itu secara umum kajian tersebut menyebutkan BMH yang dilakukan Kementerian Agama diragukan efektivitasnya dalam memandirikan jamaah haji.

Sejalan dengan hasil kajian di atas, penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2011) menemukan indikator kepuasan pelayanan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan "kinerja petugas haji" (5 indikator terendah) yaitu; Bimbingan praktik manasik haji di KUA, Pelayanan bimbingan ibadah di pesawat oleh petugas haji, Pelayanan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Agama, Pelayanan petugas haji dalam bimbingan

(Ihram dan Talbiyah), dan Pelayanan bimbingan Ibadah / manasik di Makkah oleh petugas haji.

Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab rendahnya kepuasan jamaah haji ini, seperti, keterbatasan sarana bimbingan, keterbatasan kapasitas guru pembimbing (informasi atas dinamika di tanah suci Makkah yang terus berkembang tidak mampu diikuti pembimbing haji), materi bimbingan yang relatif banyak namun tidak sebanding dengan waktu yang disediakan, jadwal praktek manasik yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya.

Artikel ini bermaksud mendeskripsikan kebijakan tentang bimbingan manasik haji (BMH) yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Gorontalo; serta implementasi bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Gorontalo.

Bimbingan Manasik

Bimbingan menurut Arifin (1992: 1) adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun bathiniyah yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental, dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Definisi ini menjelaskan fungsi bimbingan dalam membantu mengatasi kekurangan kemampuan tertentu seseorang.

Definisi lain menyebutkan bahwa bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial (Prayitno dan Amti, 2008: 94). Untuk definisi ini, bimbingan

dimaksudkan dalam memberikan arahan seseorang untuk bertindak sesuatu.

Simpulan dari kajian berbagai konsep tersebut bahwa bimbingan adalah salah satu bentuk proses pemberian bantuan kepada individu atau sekumpulan individu dalam memecahkan masalahnya, sehingga masing-masing individu akan mampu untuk mengoptimalkan potensi dan keterampilan dalam mengatasi setiap permasalahan, serta mencapai penyesuaian diri dalam kehidupannya. Dikaitkan dengan manasik haji, bimbingan ini bermakna sebetulnya bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, guna membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji.


Ibadah haji merupakan suatu kegiatan yang kompleks, di mana unsur-unsur haji meliputi: calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara dan organisasi pelaksana (Nidjam dan Hanan, 2004). Berkaitan dengan bimbingan ibadah haji ini, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menegaskan Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Dalam undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, di mana termasuk pemberian bimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, di baik di tanah air, diperjalanan, maupun di Arab Saudi.

Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jemaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim tahun berjalan. Bimbingan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan manasik haji secara langsung, dalam bentuk tatap muka, sedangkan secara tidak langsung, dilakukan melalui media. Materi bimbingan manasik haji meliputi: ibadah

haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, menyebutkan bahwa bimbingan yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah.

Kerangka pikir penelitian yang mendasari artikel ini, berdasar kajian konseptual di atas, adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kementerian Agama tentang Manasik Haji

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan beberapa hal berikut.

1. Pasal 6: “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
2. Pasal 7: “Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi: ‘a’. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, diperjalanan, maupun di Arab Saudi. ... (sampai huruf ‘e’)”.

3. Pasal 29 ayat (1): “Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan: a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan b. Pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji”.
4. Pasal 30 ayat (1): Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan Bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pasal 14 menyebutkan bahwa bimbingan jemaah haji meliputi: bimbingan pelaksanaan ibadah haji atau manasik haji; bimbingan perjalanan ibadah haji; dan bimbingan kesehatan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, menyebutkan:

1. Pasal 15 (2): “Bimbingan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi calon jemaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan”.
2. Pasal 16 (4): Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah”.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pada Pasal 16 ayat (4) menjelaskan bahwa tupoksi Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kantor Urusan Agama sebagai adalah “Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah”. Tindaklanjutnya adalah bahwa bimbingan dilakukan melalui program bimbingan dari kantor kementerian

agama tingkat Kabupaten/Kota maupun melalui pembinaan di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan manasik haji secara langsung dalam bentuk tatap muka, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui media. Materi bimbingan manasik haji meliputi: ibadah haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab I Kedudukan tugas dan fungsi, Pasal 2 huruf (g) penyelenggara fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Kebijakan sebagaimana dalam PMA tersebut selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kemenag RI Nomor: Dt.VII.I/1/Hj.01/1472/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang menjelaskan bahwa:

1. Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, sedangkan pada tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan;
2. Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk 1 (satu) kali pertemuan adalah 4 (empat) jam pelajaran (4x60 menit) per hari.

Program yang dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan menteri tersebut, di daerah diupayakan peningkatan peran KUA sebagai penyelenggara bimbingan manasik bersinergis dengan Puskesmas Kecamatan, selain itu dilakukan pembagian tugas penyelenggaraan bimbingan manasik haji antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama.

Regulasi berikutnya adalah Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI Nomor: DJ/Dt VII.1/1/Hj.01/2468/2015 tentang Perubahan Alokasi Bimbingan Manasik Haji Tahun 1436H/2015M. Regulasi tersebut menjelaskan beberapa poin penting, yakni:

1. Bimbingan manasik oleh pemerintah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota sebanyak dua kali dan di tingkat KUA kecamatan sebanyak 4 kali, alokasi waktu 1 kali pertemuan adalah 4 JPL (1 JPL = 60 menit) per hari;
2. Biaya bimbingan manasik haji pada tingkat kabupaten/kota sebesar Rp. 30.000/setiap kali pertemuan/orang;
3. Penetapan pembimbing manasik haji agar memberdayakan pembimbing yang telah bersertifikat atau dapat berkoordinasi dengan unsur terkait, ulama dan tokoh agama Islam.

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan antara lain dengan pengadaan narasumber yang berkompeten untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tingkat Kab./Kota. Hal tersebut dapat direalisasikan Kepala Kankemenag Kab./Kota dengan melakukan koordinasi dengan Pemda, dinas terkait dan memberdayakan tokoh agama Islam sebagai narasumber. Sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tingkat KUA Kecamatan, Kepala KUA dapat memberdayakan Penyuluh Agama Islam, tokoh agama Islam dan tenaga medis sebagai narasumber.

Perubahan kebijakan Kementerian Agama pusat yang terjadi pada tahun 2015 sebenarnya berdasarkan temuan dari Komisi Pengawas Haji Indonesia yang menyebutkan bahwa jumlah pelatihan bimbingan ibadah masih kurang, sehingga bekal pemahaman manasik jemaah masih kurang (Komisi Pengawas Haji Indonesia, 2013: x). Berdasarkan hal itu dilakukanlah beberapa perbaikan seperti; frekwensi bimbingan manasik haji ditambah, dan pengadaan pembimbing manasik yang profesional. Upaya lainnya yaitu menyediakan pembimbing manasik yang telah tersertifikasi dengan harapan tersedianya pembimbing yang menguasai bidang perhajian. Kemudian peningkatan kerjasama di daerah dengan cara melibatkan unsur ulama dan tokoh agama Islam (terutama yang berasal dari unsur KBIH) sebagai narasumber bimbingan manasik haji.

Tabel 1. Ringkasan kebijakan terkait pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama

No	Dasar hukum	Kebijakan di tingkat pusat	Kebijakan di daerah penelitian
1	Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	<p>Bimbingan meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah. Untuk mencapai hal tersebut, fokus kebijakan diarahkan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan jemaah haji di arahkan pada terwujudnya jemaah mandiri dan mengutamakan sahnya ibadah, - Menyederhanakan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji supaya lebih praktis, - Memantapkan kembali kurikulum (materi) bimbingan manasik haji dan standarisasi pelaksanaan manasik di KUA Kecamatan dan Kabupaten/kota, - Menyiapkan dukungan sarana-prasarana dan alat peraga yang memadai serta pemanfaatan teknologi yang memadai, dan - Melakukan pembinaan dan kemitraan dengan kelompok bimbingan dan pengawasan saat operasional di Arab Saudi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap jemaah haji reguler - Membagikan buku pedoman bimbingan manasik dan perjalanan haji - Melaksanakan bimbingan manasik dengan berpedoman kepada kurikulum (materi) bimbingan manasik haji dan standarisasi pelaksanaan manasik yang telah ditetapkan pusat - Menyiapkan alat peraga semaksimal mungkin dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji - Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan KBIH
2	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama	<p>Penyelenggara fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara kegiatan bimbingan manasik hajai adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama, - Melakukan sinergisme dengan KBIH
3	Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kemenag RI Nomor: Dt.VII.1/1/Hj.01/ 1472/2013 tanggal 20 Mei 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, - Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan. - Alokasi waktu 1 kali pertemuan adalah 4 JPL (1 JPL = 60 menit) per hari, 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran KUA sebagai penyelenggara bimbingan manasik bersinergis dengan Puskesmas Kecamatan, - Pembagian tugas penyelenggaraan bimbingan manasik haji antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama
4	Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI Nomor: DJ/ Dt VII.1/1/Hj.01/2468/2015 tentang Perubahan Alokasi Bimbingan Manasik Haji Tahun 1436H/2015M	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat kabupaten/ kota sebanyak dua kali, - Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat KUA kecamatan sebanyak 4 kali, - Alokasi waktu 1 kali pertemuan adalah 4 JPL (1 JPL = 60 menit) per hari, - Biaya bimbingan manasik haji pada tingkat kabupaten/kota sebesar Rp. 30.000/setiap kali pertemuan/orang, - Penetapan pembimbing manasik haji agar memberdayakan pembimbing yang telah bersertifikat atau dapat berkoordinasi dengan unsur terkait, ulama dan tokoh agama Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi penyesuaian jadwal menjadi lebih sedikit, - Mencari pembimbing manasik yang telah tersertifikasi, - Unsur narasumber bimbingan manasik haji terdiri dari unsur ulama dan tokoh agama Islam (terutama yang berasal dari unsur KBIH), - Menyiapkan tenaga pembimbing yang profesional melalui sertifikasi

Sumber: Data diolah peneliti (2015).

PMA No. 9/2014 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Oleh KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa pelaksanaan manasik haji di tingkat kecamatan dilakukan oleh KUA. Dengan demikian, KUA secara resmi telah ditetapkan sebagai pelaksanaan BMH di tingkat kecamatan. Pelaksanaan bimbingan manasik haji dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA lebih dominan bila dibandingkan dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Perbedaan juga terjadi dalam jenis metode pembimbingan, yaitu bimbingan kelompok di KUA dan bimbingan massal diselenggarakan di Kemenag (Ma'shum dan Mansur (2015: 30-39); Syauckani (2009: 226)).

Implementasi Bimbingan Manasik Haji

1. Materi Bimbingan Manasik Haji

Selama empat hari pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama

dan Kantor Urusan Agama, kurikulum bimbingan manasik terdiri atas beberapa materi. Materi ketentuan manasik haji dan umrah merupakan materi umum dengan banyak memfokuskan pada submateri seperti; kebijakan pemerintah Indonesia tentang administrasi haji, sistem administrasi haji serta pengembangan dan konsolidasi kelompok selama di tanah suci. Materi yang mendapatkan penekanan yang cukup kuat dari panitia penyelenggara adalah materi terkait: bimbingan kesehatan, kondisi sosial budaya di Arab Saudi, akhlakul karimah yang diharapkan diterapkan selama beribadah di tanah suci, ketentuan manasik haji dan umrah, serta praktik tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah haji. Namun demikian, ternyata ada beberapa materi yang luput ataupun bisa saja disampaikan namun sekilas saja, seperti materi: panduan perjalanan ibadah haji dan ibadah serta kegiatan selama dalam pesawat.

Tabel 2. Materi Bimbingan Manasik Haji

Hari ke	Materi menurut kurikulum	Materi yang disampaikan Kantor Kemenag dan KUA	Materi yang diterima jamaah haji
1	2	3	4
I	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (JPL 1). - Ta'limatul Hajj/ Peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang Perhajian (JPL 1). - Manasik perjalanan (proses perjalanan haji, keselamatan penerbangan, pembentukan kelompok terbang, Ketua Regu dan Ketua Rombongan (JPL 2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan manasik haji dan umrah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan manasik haji dan umrah
II	<ul style="list-style-type: none"> - Pembekalan pemberangkatan, menata kembali niat, dan pemantapan manasik haji (JPL 2). - Perlengkapan barang bawaan konsolidasi kelompok terbang, Ketua Regu dan Ketua (JPL 1). - Menuju haji mabrur dan persyaratannya (JPL 1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan manasik haji dan umrah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan manasik haji dan umrah

1	2	3	4
III	<ul style="list-style-type: none"> - Panduan perjalanan ibadah haji (Proses perjalanan Ibadah Haji selama di Tanah Air dan di Arab Saudi termasuk ziarah Makkah dan Madinah (JPL 2). - Bimbingan manasik kesehatan (tata cara memelihara/ menjaga kesehatan dan asuransi bagi jemaah haji (JPL 1). - Kondisi sosial budaya di Arab Saudi dan akhlakul karimah (JPL 1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan perjalanan dari Embarkasi ke Saudi (Pesawat), Perjalanan antar Kota Perhajian (Jeddah-Mekkah/Madinah-Armina), Situasi dan aturan pemondokan di Mekkah, serta Situasi dan aturan pemondokan di Madinah - Bimbingan kesehatan ; Bimbingan Menjaga kesehatan di Tanah Air, Bimbingan Menjaga kesehatan saat Tahap Pemberangkatan, Bimbingan Menjaga kesehatan saat di Arab Saudi, dan Asuransi Kesehatan Jemaah - Kondisi sosial budaya di Arab Saudi dan akhlakul karimah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan perjalanan dari Embarkasi ke Saudi (Pesawat), dan perjalanan antar Kota Perhajian (Jeddah-Mekkah/Madinah-Armina) 2. Bimbingan kesehatan ; Bimbingan Menjaga kesehatan di Tanah Air, Bimbingan Menjaga kesehatan saat Tahap Pemberangkatan, Bimbingan Menjaga kesehatan saat di Arab Saudi, dan Asuransi Kesehatan Jemaah 3. Kondisi sosial budaya di Arab Saudi dan akhlakul karimah
IV	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan manasik haji dan umrah. Berpakaian dan shalat sunat Ihram, Niat dan larangan ihram, bacaan talbiyah, Thawaf, Sa'i, dan Tahallul beserta hikmahnya (JPL 2). - Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah, Mabit di Mina, Melontar Jamarat, Thawaf Ifadhah, Tahallul, Thawaf Wada, Dam dan Hikmahnya (JPL 2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpakaian dan shalat sunat Ihram - Niat dan larangan ihram beserta hikmahnya - Thawaf beserta hikmahnya - Sa'i beserta hikmahnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpakaian dan shalat sunat Ihram, 2. Niat dan larangan ihram beserta hikmahnya, 3. Bacaan talbiyah beserta hikmahnya, 4. Thawaf beserta hikmahnya, 5. Sa'i beserta hikmahnya, 6. Tahallul beserta hikmahnya
V	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah haji (memakai pakaian ihram, niat dan shalat sunat ihram, peragaan thawaf, sa'i, tahallul, wukuf (JPL 2). - Peragaan mabit di Muzdalifah dan mengambil batu, peragaan mabit di mina, peragaan melontar jamarat, tata cara/ ketentuan membayar dam (JPL 1). - Ibadah dan kegiatan selama dalam pesawat (bersuci/ tayamum, shalat, makan, minum, doa dan dzikir, dan cara menggunakan fasilitas di pesawat, serta keselamatan dalam penerbangan (JPL 1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah - Mabit di Mina dan Hikmahnya - Melontar Jamarat dan Hikmahnya - Thawaf Ifadhah dan Hikmahnya - Thawaf Wada dan Hikmahnya - Pembayaran DAM secara kolektif lewat bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah, 2. Mabit di Mina dan Hikmahnya, 3. Melontar Jamarat dan Hikmahnya, 4. Thawaf Ifadhah dan Hikmahnya, 5. Tahallul dan Hikmahnya, 6. Thawaf Wada dan Hikmahnya, 7. Dam dan Hikmahnya, 8. Pembayaran DAM : Secara Individual, Secara Kolektif, Secara Kolektif lewat Bank
VI	<ul style="list-style-type: none"> - Hikmah dan Pelestarian Haji Mabruk Haji (JPL 2). - Konsolidasi pembentukan karu dan karom ketentuan dan barang bawaan, serta pentingnya dokumen jemaah (JPL 2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan manasik haji dan umrah 	<p>Ketentuan manasik haji dan umrah</p>

Sumber : Data diolah (2015).

Materi yang diterima jamaah haji selama bimbingan manasik haji, sesuai dengan data pada tabel 2 tersebut, berkisar pada kebijakan pelayanan dan kebijakan pembinaan. Dengan demikian, materi berkenaan kebijakan perlindungan jamaah masih sedikit dibahas. Hal ini sedikit kontradiktif dengan pihak KUA sebagai penyelenggara bimbingan manasik haji di lapangan yang menyatakan bahwa materi yang disampaikan merupakan kebijakan pelayanan dan kebijakan perlindungan, dengan sedikit membahas kebijakan pembinaan.

Materi yang berasal dari luar, sebagaimana tujuan yang integratif, berasal dari Puskesmas. Penyelenggaraan pembinaan kesehatan jamaah haji di Puskesmas mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam beribadah haji yang memenuhi kaidah beribadah dan kemampuan fisik untuk melakukannya (Departemen Kesehatan RI, 2009: 7).

2. Buku/Modul Bimbingan Manasik Haji

Panitia penyelenggara membagikan buku/modul yang berasal dari buku Bimbingan Manasik Haji dari Kementerian Agama RI dengan maksud untuk lebih memaksimalkan daya terima para jamaah bimbingan manasik haji. Buku paket bimbingan manasik haji berupa ; Panduan perjalanan ibadah haji, Bimbingan manasik haji, Hikmah ibadah haji, dan Doa dan dzikir ibadah haji (Ma'shum dan Mansur, 2015: 36). Hanya sedikit jamaah haji yang menggunakan acuan tambahan berupa buku fiqh haji, yaitu jamaah haji yang dibimbing di KUA Limboto di mana sebagian besar jamaah haji mendapatkan tambahan jam bimbingan pada KBIH Multazam.

3. Metode yang digunakan dalam kegiatan bimbingan manasik haji

Metode penyampaian materi yang paling banyak dilaksanakan pembimbing manasik haji di Kantor Kementerian Agama dan Kantor

Urusan Agama Kabupaten Gorontalo adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah dilaksanakan karena *audience* yang hadir relatif besar dan relatif mudahnya dilaksanakan meskipun tidak ditunjang alat yang memadai. Metode tanya jawab juga digunakan mengingat bahwa peserta jamaah haji memerlukan penjelasan yang lebih fokus dalam masalah tematik. Di antara metode penyampaian materi lainnya yang jarang digunakan adalah metode kunjungan dan konsultasi. Hal ini disebabkan sedikitnya waktu yang dimiliki oleh jamaah haji mandiri di satu sisi dan ketiadaan anggaran untuk para narasumber dalam melakukan kunjungan ini. Jamaah haji yang telah mengikuti bimbingan manasik haji melalui KBIH yang relatif tidak memanfaatkan waktu untuk berkonsultasi disebabkan mereka relatif telah mendapatkan pengetahuan yang relatif cukup seputar manasik haji.

4. Alat peraga yang digunakan dalam bimbingan manasik haji

Bimbingan manasik haji, sebagai salah satu jenis pendidikan non formal, juga memerlukan alat peraga untuk mempermudah pemahaman materi. Menurut narasumber yang berasal dari unsur jamaah haji di Kabupaten Gorontalo, alat peraga yang cukup banyak tersedia adalah: miniatur ka'bah, pengeras suara, kain ihram, sedangkan menurut kepala KUA, alat peraga yang cukup banyak tersedia adalah: pengeras suara, miniatur jamarat, dan miniatur ka'bah. Adapun alat peraga yang paling sedikit adalah: peta (mekah, madinah, arafah mina) dan poster perjalanan haji tamattu.

5. Kompetensi Pembimbing Manasik Haji

Kompetensi yang menonjol dari pembimbing manasik haji menurut narasumber yang berasal dari jamaah haji adalah akhlak pembimbing ibadah haji yang baik dan kemampuan memimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan manasik haji. Berbeda dengan pendapat kepala KUA bahwa di

antara kompetensi pembimbing manasik haji yang paling menonjol adalah penguasaan fiqh haji dan kemampuan berbahasa arab.

Analisis

Kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo tentang manasik haji sejauh ini mengikuti kebijakan pusat. Tujuan untuk menghasilkan jamaah haji yang mandiri masih jauh dari harapan. Beberapa kendala yang menjadi penyebabnya adalah; kurangnya alokasi waktu pembimbingan, terlalu singkatnya masa pembimbingan, minimnya sarana maupun prasarana yang digunakan dalam pembimbingan manasik haji, kurang tersedianya pembimbing yang tersertifikasi dan ditingkat kecamatan, KUA selama ini belum secara maksimal menjalin kerjasama dengan Kantor Kecamatan dalam mensukseskan pembimbingan manasik haji demi mewujudkan jamaah haji yang mandiri.

Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo, dilihat dari sisi implementasi, telah melaksanakan bimbingan manasik haji sesuai ketetapan dan kebijakan pimpinan Kementerian Agama dengan beberapa penyesuaian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan tanpa khawatir bertentangan atau tidak sesuai dengan garis-garis kebijakan pimpinan Kementerian Agama.

Materi panduan perjalanan ibadah haji (Proses perjalanan Ibadah Haji selama di Tanah Air dan di Arab Saudi termasuk ziarah Makkah dan Madinah) yang ada terkait dengan: 1) bimbingan manasik kesehatan (tata cara memelihara/ menjaga kesehatan dan asuransi bagi jamaah haji); 2) kondisi sosial budaya di Arab Saudi dan akhlakul karimah; 3) ketentuan manasik haji dan umrah (cara berpakaian dan shalat sunat Ihram, niat dan larangan ihram, bacaan *talbiyah*, *Thawaf*, *Sa'i*, dan *Tahallul* beserta hikmahnya) dan pelaksanaan *Mabit* (di Muzdalifah, *Mabit* di Mina, Melontar *Jamarat*, *Thawaf Ifadhah*, *Tahallul*, *Thawaf Wada*, *Dam* dan Hikmahnya). Materi tersebut, baik secara

teori maupun praktek, sudah disampaikan sesuai kurikulum. Hal ini disebabkan pembimbing manasik haji terbantu dengan adanya buku pedoman dari Kementerian Agama Pusat yang juga terdistribusi kepada seluruh jamaah haji sehingga memudahkan pembahasan dan diskusi.

Sebaliknya, dalam hal kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji, peraturan pemerintah Arab Saudi tentang perhajian, manasik perjalanan (proses perjalanan haji, keselamatan penerbangan, pembekalan pemberangkatan, pemantapan manasik haji, perlengkapan barang bawaan, menuju haji mabrur (persyaratan, hikmah dan pelestariannya), konsolidasi (pembentukan kelompok terbang, pembentukan karu dan karom, ketentuan barang bawaan, serta pentingnya dokumen jamaah) masih belum maksimal disampaikan. Hal ini lebih disebabkan kurangnya sumber informasi atau bahan materi yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo.

Hasil kajian terhadap pemahaman jamaah haji terhadap materi bimbingan manasik haji, menemukan fakta bahwa materi ketentuan manasik haji dan umrah yang justru kurang tersedia bahan materinya, namun menghasilkan persepsi yang lebih maksimal. Artinya, jamaah haji merasakan cukup mendapatkan informasi dari materi tersebut sesuai harapan. Hal ini disebabkan bahwa pembimbing sebagai narasumber telah secara cerdas mengatasi kekurangan bahan materi resmi melalui pengayanaan materi berdasarkan pengalaman pribadinya selama mengikuti ibadah haji. Adapun materi yang justru sudah tersampaikan dengan baik, namun menghasilkan persepsi yang lebih minimal. Ini bermakna bahwa meskipun penyampaian materi telah dilengkapi dengan pembagian modulnya, namun kejelasan materi belum cukup memuaskan jamaah haji.

Buku/modul yang disediakan panitia bimbingan manasik haji dan didistribusikan kepada para jamaah haji telah semua ditunaikan tanpa kekurangan. Meskipun demikian, harapan besar jamaah haji dan belum jelasnya penjelasan

pembimbing mengenai materi perhajian telah menyebabkan jamaah haji juga berupaya mengadakan materi atau modul tambahan yang berasal dari pembimbing. Akhirnya di Kecamatan Limboto, meskipun tidak semua jamaah haji mengikuti KBIH Multazam, namun karena pembimbing manasik haji juga berasal dari pihak KBIH, sehingga telah memungkinkan jamaah haji mandiri juga mendapatkan akses untuk memperoleh modul tambahan yang sebetulnya diperuntukkan bagi kalangan internal mereka yang mengikuti bimbingan di KBIH tersebut.

Para pembimbing kegiatan bimbingan manasik haji tersebut paling banyak metode menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini linier dengan kondisi alat peraga yang kurang tersedia, di mana hanya tersedia miniatur ka'bah, pengeras suara dan kain ihram. Sehingga jelas sudah bahwa ditengah kekurangan alat peraga, maka metode ceramah dan tanya jawab dijadikan sebagai solusi untuk mencapai tujuan bimbingan manasik haji tersebut. Perbedaan persepsi alat peraga yang disediakan panitia dari KUA di mana jamaah haji tidak menyebutkan miniatur jamarat namun di sisi lain menyebutkan kain ihram, sebaliknya pihak panitia menyebutkan miniatur jamarat dan di sisi lain tidak menyebutkan kain ihram, semata-mata terjadi karena miniatur maupun kain ihram tersebut tersedia menggunakan fasilitas dari KBIH.

Ada perbedaan standar kompetensi dari pembimbing manasik haji antara persepsi jamaah haji dengan persepsi pihak KUA. Menurut narasumber yang berasal dari jamaah haji, standar kompetensi pembimbing manasik haji adalah akhlak pembimbing ibadah haji yang baik dan kemampuan memimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan manasik haji. Sementara itu, Kepala KUA menyebutkan bahwa di antara kompetensi pembimbing manasik haji yang menonjol adalah penguasaan fiqh haji dan kemampuan berbahasa Arab. Hal ini disebabkan

fokus kepentingan berbeda, di satu sisi, jamaah haji merasa nyaman dengan suasana dan orang baru sehingga mempersepsikan bentuk hubungan yang paling penting, sementara pihak KUA mempersepsikan hal terpenting adalah bentuk formal penguasaan materi.

PENUTUP

Kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo tentang pelaksanaan manasik haji sejauh ini mengikuti kebijakan pusat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sandaran implementasinya adalah Undang-Undang (UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Ibadah Haji), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Menteri Agama (PMA No 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler) sampai kepada Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Nomor: Dt.VII.I/1/Hj.01/1472/2013 tanggal 20 Mei 2013, Nomor: DJ/Dt VII.1/1/Hj.01/2468/2015 tentang Perubahan Alokasi Bimbingan Manasik Haji Tahun 1436H/2015M).

Implementasi bimbingan manasik haji yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo telah sesuai kebijakan Kementerian Agama Pusat dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian dimaksud dimungkinkan untuk dilaksanakan sejauh tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan garis-garis kebijakan Kementerian Agama pusat. Beberapa penyesuaian terdapat pada bidang materi yang tidak tersedia sumber informasi atau bahan materinya. Meskipun pelayanan bimbingan manasik haji yang dilakukan masih jauh dari sempurna, pihak penyelenggara baik di tingkat Kantor Kementerian Agama maupun KUA se Kabupaten Gorontalo terus melakukan upaya memperbaiki sistem layanannya sehingga terbuka harapan untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dengan mengedepankan profesionalitas pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, HM. 1992. *Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta : Golden Terrayon Press.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag. 2013 “Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan terhadap Jamaah Haji”. *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Pedoman Pembinaan Kebigaran Jasmanai Jemaah Haji bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Komunitas.
- Komisi Pengawas Haji Indonesia. 2013. “Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013”. Jakarta : Komisi Pengawas Haji Indonesia.
- Ma’shum, Sya’roni dan Mansur, Masykur H. 2015. Efektifitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Calon Haji Karawang. *Jurnal Ilmiah Solusi* Vol. 1 No. 4, Desember 2014 – Februari 2015. Hlm. 30-39.
- Nidjam, Achmad dan Hanan, Alatief. 2004. *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*. Jakarta : Nizam Press
- Prabowo, M Shidqon. 2014. Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Volume 15, No. 1, April 2014. Hlm. 2093-2133.
- Prayitno dan Amti, Erman. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011. Kepuasan Jamaah Haji terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M. *Laporan Hasil Penelitian tidak diterbitkan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Syaukani, Imam (ed.). 2009. *Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Departemen Agama RI.

KAIDAH/PEDOMAN PENULISAN NASKAH ARTIKEL KTI PADA JURNAL SMaRT BLA SEMARANG

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal SMaRT menerima naskah naskah ilmiah dari para ahli dan peminat di bidang sosial keagamaan. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai kaidah bahasa masing-masing dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwi bahasa).

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi substansinya. Isi naskah sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Hasil *review* mitra bestari terkait naskah yang diterbitkan atau tidak diterbitkan akan diinformasikan kepada para pengirim naskah.

Penulis dapat melakukan registrasi dan submit artikelnya langsung di sistem Jurnal SMaRT Balai Litbang Agama Semarang pada: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/index> dengan melampirkan surat permohonan penerbitan, biodata penulis, dan surat pernyataan dari penulis terkait klirens etik publikasi ilmiah. Format surat-surat tersebut bisa diunduh di <http://blasemarang.kemenag.go.id/> Tulisan artikel dalam format MSword, diketik dengan spasi satu setengah, kecuali judul, penulis dan identitasnya, abstrak, dan daftar pustaka diketik dengan spasi satu. Tulisan menggunakan jenis huruf (font) Times New Roman ukuran 12 pt., margin: kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Naskah minimal 17 halaman dan maksimal 20 halaman pada kertas ukuran A4. Apabila ada kesulitan, penulis dapat menghubungi redaksi Jurnal SMaRT melalui e-mail: smartjurnal.blas@gmail.com

Struktur Naskah Ilmiah (KTI)

Naskah naskah ilmiah (KTI) tersusun menurut urutan sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama, alamat penulis, dan alamat *e-mail*
3. Abstrak dan kata kunci (dwi bahasa)
4. Pendahuluan dalam bentuk paparan berisi latar belakang, permasalahan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis (opsional)
5. Metode penelitian dalam bentuk paparan berisi waktu dan tempat penelitian, bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisis data.
6. Hasil dan pembahasan
7. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran (opsional)
8. Ucapan terima kasih (opsional)
9. Daftar pustaka
10. Lampiran (opsional)

Ketentuan Penulisan

1. Judul

- a. Judul menggambarkan pokok isi bahasan yang singkat, padat dan jelas.
- b. Judul sudah mencantumkan variable-variabel utama penelitian.
- c. Judul diketik dengan huruf *capital* tebal (*bold*).
- d. Apabila judul ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka di bawahnya ditulis ulang dalam Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya.

2. Nama Penulis

- a. Nama penulis diketik di bawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar.
- b. Alamat penulis (nama dan alamat institusi tempat bekerja) ditulis lengkap di bawah nama penulis dengan jarak spasi satu.

- c. Alamat e-mail ditulis di bawah alamat penulis.
- d. Jika alamat lebih dari satu, maka harus diberi tanda asterisk (*) dan diikuti alamat sekarang.
- e. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang, maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&').

3. Cara Penulisan Abstrak dan Kata Kunci

- a. Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan isi naskah.
- b. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan huruf cetak miring (*Italic*) berjarak satu spasi dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia maksimal 200 kata, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris maksimal 150 kata.
- d. Penempatan abstrak (abstract) disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam naskah naskah ilmiah. Apabila naskah naskah ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, maka abstrak didahulukan dalam Bahasa Inggris, demikian juga sebaliknya.
- e. Kata 'abstrak' atau 'abstract' ditulis dengan huruf *capital* tebal (*bold*) dan dicetak miring (*Italic*).
- f. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*keywords*) dalam Bahasa Inggris.
- g. Kata kunci terdiri dari tiga sampai lima kata/frase, ditulis dengan huruf cetak miring (*Italic*).

4. Cara Penyajian Tabel

- a. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan font jenis *Times New Roman* ukuran 12.
- b. Tulisan 'Tabel' dan 'nomor' dicetak tebal (*bold*), sedangkan judul tabel dicetak/ ditulis normal.

- c. Penomoran judul tabel menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- d. Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan *center*).
- e. Isi tabel dapat menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* atau *Arial Narrow* ukuran 8 – 11 dengan spasi satu.
- f. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- g. Tabel cukup ditunjukkan garis horisontalnya saja, sedangkan garis vertikalnya transparan.
- h. Contoh tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Pemberangkatan Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Jawa Tengah

Jamaah/Tahun	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	15.276	14.228	14.170	11.936
Wanita	16.455	15.441	15.489	13.270

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2014.

5. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto atau Diagram

- a. Gambar, grafik, foto, atau diagram ditampilkan di tengah halaman (*center*).
- b. Judul gambar, grafik, foto, atau diagram ditulis di atas ilustrasi, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 12 dan ditempatkan di tengah (*center*).
- c. Tulisan "Gambar", "Grafik", "Foto", atau "Diagram" dan "nomor" dicetak tebal (*bold*), sedangkan judul tabel dicetak normal.
- d. Penomoran gambar, grafik, foto, atau diagram dengan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- e. Pencantuman sumber atau keterangan gambar diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan huruf (font) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- f. Gambar, grafik, foto, atau diagram dalam format file gambar (.jpg) warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti/makna.

6. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi deskripsi data dan analisis hasil penelitian, serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil dan analisis penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi, jika masih memungkinkan sebaiknya disajikan dengan uraian secara singkat.

7. Rujukan

Rujukan atau referensi ditulis dalam bentuk *innote* (catatan dalam) dengan format ('nama belakang penulis', 'angka tahun': 'nomor halaman'), contoh: (Latif, 2011: 129). atau (Latif, 2011: 129 – 133). Catatan kaki (*footnote*) hanya untuk penjelasan tambahan yang tidak masuk dalam alur pokok tulisan.

8. Daftar Pustaka

Literatur yang dirujuk minimal 10 pustaka. Penulisan daftar pustaka dengan spasi 1 (hanging 1,27 cm) dan antar pustaka diberi jarak 0,6 point (pt). Struktur penulisan mengacu format sebagai berikut.

a. Buku

Pengarang (nama akhir, kata pertama dan berikutnya). Tahun terbit. Judul Buku. Kota tempat terbit: Penerbit.

Contoh:

Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.

Contoh buku terjemahan:

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terahir Postmodern (Edisi Kedelapan)*. Diterjemahkan Saut Pasaribu, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

b. Naskah Bagian dari Buku Bunga Rampai

Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel/Tulisan. "Dalam:" nama editor "(ed.)". Judul Buku Utama. Kota tempat terbit: Penerbit. "Hlm." ... s/d ...

Contoh:

Farida, Anik. 2006. "Survival Umat

Khonghucu dalam Pemenuhan Hak-hak Sipil". Dalam: Alam, Rudy Harisyah (ed.). *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penamadani bekerjasama dengan Balai Litbang Agama Jakarta. Hlm. 19 s/d 50.

c. Jurnal

Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel/Tulisan. Nama Jurnal. Jilid ... nomor, tahun. "Hlm." ... s/d ...

Contoh:

Retnowati. 2013. Jaringan Sosial Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dengan Pondok Pesantren Di Malang Jawa Timur. *Jurnal Analisa*. Volume 20 Nomor 01, Juni 2013. Hlm. 37 s/d 50.

d. Surat Kabar

Penulis (sama di point a). Tahun terbit. Judul Artikel. Nama Surat Kabar. Nomor. tanggal. Hlm. ...

Contoh:

Ahmad, D J. 2003. Ujian Penghabisan, Ebtanas, hingga UAN. *Kompas*. Nomor 238 tahun ke-38, 5 Juni. Hlm. 4 dan 5.

e. Internet

Pengarang (sama point a). Tahun terbit. Judul Karangan. Nama Website. "(diunduh ... (tanggal diakses)".

Contoh:

Chang, Heewon. 1998. "Re-examining the Rhetoric of the Cultural Border". <http://www.edchange.org> (diunduh 6 Juni 2015).

f. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Pengarang (sama point a). Tahun disahkan. Judul naskah. "Skripsi/Tesis/Disertasi". Kota: Lembaga perguruan tinggi.

Contoh:

Ustadi, NH. 2001. "Pengaruh Kualitas Audit Laporan Keuangan Tahunan terhadap Kualitas Informasi Keuangan bagi Para Investor di Bursa Efek Jakarta". *Disertasi*. Semarang: Program Pascasarjana Unnes.

- g. Makalah Seminar
Pengarang (sama point a). Tahun seminar.
Judul Makalah. "Makalah disampaikan
pada (nama seminar). Penyelenggara.
Kota tempat seminar, tanggal.

Contoh:

Anggara, B. 2007. Pembelajaran Sejarah
yang Berorientasi pada Masalah-
Masalah Sosial Sosial Kontemporer.

*Makalah Seminar Nasional IKAHIMSI
XII. UNNES. Semarang, 16 April 2007.*

9. Transliterasi

Penulisan transliterasi dari huruf Arab mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987.

Jurnal
SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
